



PUTUSAN

Nomor 93/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : H.MUSTAKIM Alias TAKIM ;
2. Tempat lahir : Bilekedit ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Bilekedit RT/RW: -/- Kel/Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H. MUHAMMAD ;
2. Tempat lahir : Lombok Barat ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 30 Desember 1980 ;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun
Bilekedit RT/RW: -/- Kel/Desa Babussalam
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok
Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari Oktober 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Lalu Armayadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Hukum LALU ARMAYADI, S.H & REKAN, Jl. TGH Ibrahim, Gang Pos dan Giro No 8, Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu / tanggal : 03 April 2024 dengan Register No : 32 /SK.PID/2024/PN.MTR ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa terdakwa H.MUSTAKIM Alias TAKIM bersama terdakwa H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD dan Sdr.H.MUHAMMAD SUBAI (DPO) pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah Dusun Kayu Putih kelurahan/Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan , tanggal 02 Maret 2022 di Bandar H.Abdul Majid dan tanggal 02 s/d tgl 01 April 2022 di kos-kosan sdr. Lina jakarta dan di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang atau setidaknya Pada waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili, telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang , sebagaimana dalam pasal 4 yaitu membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I H.MUSTAKIM Alias TAKIM dan terdakwa II H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD sekitar bulan Januari 2022 mendatangi rumah saksi MAHERA PERTIWI Als HERA di Dsn.Kayu Putih, RT/RW:000/000, Kel/Desa Tempos, Kec.Gerung, Kab.Lombok Barat da pada saat itu para terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



menawari saksi MAHERA PERTIWI Als HERA untuk bekerja ke negara Arab Saudi menjadi Pembantu Rumah Tangga dengan gaji yang akan diterima sebesar 1500 Real(Rupiah sebesar Rp.6.000.000,-) serta sebelum berangkat akan diberikan uang saku sebesar Rp.5.000.000,-. Namun pada saat saksi MAHERA PERTIWI Als HERA tidak mau menerima tawaran tersebut, dan sekitar bulan Februari 2022 I H.MUSTAKIM Alias TAKIM dan terakwa II . H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD datang ditemani oleh Bosnya yang bernama Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) dan seseorang yang bernama Sdri. UMI KALSUM yang dijelaskan oleh bahwa Sdri. UMI KALSUM merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi, jika saksi MAHERA PERTIWI Als HERA bersedia maka saksi akan di peroses dan di tempatkan satu majikandengan sdri. UMI KALSUM, atas tawaran dan penjelasan tersebut saksi MAHERA PERTIWI Als HERA bersedia menjadi Pekerja Mingran Indonesia (PMI), dan juga bersedia menyiapkan dokumen persyaratan pemberangkatan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akte Kelahiran untuk Pembuatan Paspor.

Bahwa Selaajutnya saksi MAHERA PERTIWI Als HERA , dan sdri. Umi kalsum Dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di KlianaiK "ANUGRA IBU "di Mataram, selanjutnya terdakwal dan terdakwa I bersama Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) diantar ke Bandara Zainul Mazid untuk diberangkatkan ke Surabaya guna pembuatan Paspor , dan pada saat tiba di Surabaya saks MAHERA PERTIWI Als HERA DAN SDRI langsung diantar oleh seorang Perempuan yang merupakan suruhan dari Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) untuk memproses penerbitan Paspor pelapor di Kantor Imigrasi Tanjung

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak, dan saksi MAHERA PERTIWI Als HERA berada di Surabaya selama 1(satu) hari .

Bahwa dari perekrutan tenaga kerja Migran Indonesia tersebut terdakwa I maupun terdakwa II masing-masing telah memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal pada tanggal 02 Maret 2022 Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) memberangkatkan saksi MAHERA PERTIWI Als HERA dari Bandara H.Zainul Maazid Lombok menuju Jakarta menggunakan Maskapai penerbangan Lion Air, setibanya di Jakarta saksi MAHERA PERTIWI Als HERA DAN SDRI dibawa oleh Sdri.LINA untuk menjalani rangkaian proses penerbitan Visa dan di tampung di kos-kosan di jakarta dan di sana saksi ditampung selama 30(tiga puluh) hari bersama 15(lima belas) orang perempuan yang berasal dari Lombok.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 saksi MAHERA

PERTIWI Als HERA di berangkatkan dari Bandara Sokarno Hatta dengan menggunakan Visa Ziarah oleh Sdri.LINA menuju negara Arab Saudi , dan selanjutnya di Arab Saudi saksi MAHERA PERTIWI Als HERA di pekerjaan di rumah majikan bernama RASYID dan Istrinya bernama MIZNA. Pada sekitar 4 (empat) bulan dan saat itu pelapor sakit Asam lambung dan menderita gatal pada sekujur tubuh akibat ketidak cocokan dengan cuaca di negara tersebut sehingga oleh majikan saksi MAHERA PERTIWI Als HERA dikembalikan ke agency bernama Kantor Al Noor Recruitmen berada di Riyadh. Setelah berada di Kantor tersebut selama 2 Minggu, saksi MAHERA PERTIWI Als HERA kembali di pekerjakandi rumah majikan yang saksi MAHERA PERTIWI Als

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERA tidak ketahui namanya dan karena saksi MAHERA PERTIWI Als HERA masih dalam kondisi sakit dan tidak dapat bekerja menyebabkan majikannya marah sehingga melakukan pemukulan menggunakan rotan pada bagian tangan dan kaki serta punggung menyebabkan mengalami memar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 jo pasal 4 jo Pasal 48 UU UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa H.MUSTAKIM Alias TAKIM bersama terdakwa H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD dan Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah Dusun Kayu Putih kelurahan/Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dan , tanggal 02 Maret 2022 di Bandar H.Abdul Majid dan tanggal 02 s/d tgl 01 April 2022 di kos-kosan sdr. Lina jakarta dan di Bandara Soekarno – Hatta Tangerang atau setidaknya-tidaknya Pada waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam hukum pengadilan negeri Mataram dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili, telah melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yaitu orang perseorangan dilarang meleksanakan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Bahwa terdakwa I H.MUSTAKIM Alias TAKIM dan terakwa II . H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD sekitar bulan Januari 2022 mendatangi rumah saksi MAHERA PERTIWI Als HERA di Dsn.Kayu Putih, RT/RW:000/000, Kel/Desa Tempos, Kec.Gerung, Kab.Lombok Barat da pada saat itu para terdakwa menawari saksi MAHERA PERTIWI Als HERA untuk bekerja ke negara Arab Saudi menjadi Pembantu Rumah Tangga dengan gaji yang akan diterima sebesar 1500 Real(Rupiah sebesar Rp.6.000.000,-) serta sebelum berangkat akan diberikan uang saku sebesar Rp.5.000.000,-. namun pada saat saksi MAHERA PERTIWI Als HERA tidak mau menerima tawaran tersebut, dan sekitar bulan Februari 2022 I H.MUSTAKIM Alias TAKIM dan terakwa II . H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD datang ditemani oleh Bosnya yang bernama Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) dan seseorang yang bernama Sdri. UMI KALSUM yang dijelaskan oleh bahwa Sdri. UMI KALSUM merupakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi, jika saksi MAHERA PERTIWI Als HERA bersedia maka saksi akan di peroses dan di tempatkan satu majikan dengan sdri. UMI KALSUM, atas tawaran dan penjelasan tersebut saksi MAHERA PERTIWI Als HERA akhirnyabeserdia menjadi Pekerja Mingran Indonesia (PMI), dan juga bersedia menyiapkan dokumen persyaratan pemberangkatan berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akte Kelahiran untuk Pembuatan Paspor.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II serta sdr. Sdr.H.MUHAMMAD SUBAI (DPO) seharusnya mematuhi prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



- a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja, Jenis pekerjaan, Sistem penggajian, Sistem pekerjaan, Identitas pengguna Job Order (JO), Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan yang dituangkan dalam Surat Ijin Perekrutan (SIP), selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mengajukan secara online ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menerbitkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tersebut.
- b. Setelah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI), maka Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB maupun Kantor Cabang menghubungi Disnaker Kabupaten/Kota untuk melaporkan adanya Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang telah terbit dan selanjutnya bersama Disnaker Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, Rekrutmen dan seleksi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Negara Penempatan.
- c. Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
- d. Setelah dilakukan verifikasi data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu KTP, Kartu Keluarga, Izin Keluarga (Istri, Suami, Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



proses wawancara, proses selanjutnya adalah dibuatkan Berita Acara Serah Terima kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berisikan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor.

- e. Proses selanjutnya adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mengajukan Surat Pengantar Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan selanjutnya dapat dilakukan proses oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Bahwa walaupun terdakwa I, terdakwa III beserta sdr H.MUHAMMAD SUBAI (DPO) tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), karena yang dapat melakukan perekrutan dan atau penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), apabila tidak memiliki izin, maka tidak dibenarkan melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia, namun demikian terdakwa I, terdakwa tetap melakukan perekrutan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di Klianaiik "ANUGRA IBU " di Mataram sebagai syarat penerbitan Paspor yang tujuannya untuk memberangkatkan saksi MAHERA PERTIWI Als HERA sebagai Asisten Rumah Tangga ke Arab Saudi, setelah memperoleh hasil

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



pemeriksaan kesehatan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa I bersama Sdr.H.Muhammad Subai (DPO) mengatatar saksi MAHERA PERTIWI Als HERA ke Bandara Zainul Mazid untuk diberangkatkan ke Surabaya untuk melakukan pembuatan Paspor .

Bahwa dari perekkruatan tenaga kerja Migran Indonesia (PMI) tersebut terdakwa I maupun terdakwa II masing-masing telah meperoleh keuntungan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal pada tanggal 02 Maret 2022 Sdr. H.Muhammad Subai (DPO) memberangkatkan saksi MAHERA PERTIWI Als HERA dari Bandara H.Zainul Maazid Lombok menuju Jakarta menggunakan Maskapai penerbangan Lion Air, setibanya di Jakarta saksi MAHERA PERTIWI Als HERA DAN SDRI dibawa oleh Sdri.LINA untuk menjalani rangkaian proses penerbitan Visa dan di tampung di kos-kosan di jakarta dan di sana saksi ditampung selama 30(tiga puluh) hari bersama 15(lima belas) orang perempuan yang berasal dari Lombok.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 April 2022 saksi MAHERA PERTIWI Als HERA di berangkatkan dari Bandara Sokarno Hatta denganmenggunakan Visa Ziarah oleh Sdri.LINA menuju negara Arab Saudi dan selanjutnya di Arab Saudi saksi MAHERA PERTIWI Als HERA di pekerjaan dirumah majikan bernama RASYID dan Istrinya bernama MIZNA. Pada sekitar 4 (empat) bulan dan saat itu pelapor sakit Asam lambung dan menderita gatal pada sekujur tubuh akibat ketidak cocokan dengan cuaca di negara tersebut sehingga oleh majikan saksi MAHERA PERTIWI Als HERA dikembalikan ke agency bernama Kantor Al Noor Recriutmen berada di Riyadh.

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo pasal 69 UU RI no.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migranng Indonesia (PPMI) Jo pasal 56 ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 93/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 21 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 3 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I H.MUSTAKIM Alias TAKIM dan terdakwa 2. H.MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana perdagangan orang" sesuai dengan dakwaan Alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 11 jo pasal 4 jo Pasal 48 UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I dan tedakwa II masing masing selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda masing masing sebesar Rp.200.000.000 - (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah Paspor an. MAHERA PERTIWI Nomor: 8310688 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 22 Februari 2022;Di kembalikan pada saksi MAHERA PERTIWI.

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



2. 1(satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways Economy Class, No.0340, Jeddah-Doha a.n. Mrs.MAHERA PERTIWI MANSUR, tanggal 21 September 2022;
3. 1(satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways Economy Class, No.0710, Doha-Cengkareng a.n. Mrs.MAHERA PERTIWI MANSUR, tanggal 21 September 2022;
4. 1(satu) lembar Boarding Pass Lion Air Ekonomy JT 656, Jakarta Soekarno-Praya Lombok a.n. Mrs.PERTIWI/MAHERA, tanggal 22 September 2022.

Tetap terlampir dalam bekas perkara ;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/ 2023/PN Mtr tanggal 2 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I, H. MUSTAKIM Alias TAKIM dan Terdakwa II, H. MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perdagangan orang' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, H. MUSTAKIM Alias TAKIM dan Terdakwa II, H. MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Paspor an. MAHERA PERTIWI Nomor: 8310688 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak tanggal 22 Februari 2022;

Di kembalikan pada saksi MAHERA PERTIWI.

- 1(satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways Economy Class, No.0340, Jeddah-Doha a.n. Mrs.MAHERA PERTIWI MANSUR, tanggal 21 September 2022;

- 1(satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways Economy Class, No.0710, Doha-Cengkareng a.n. Mrs.MAHERA PERTIWI MANSUR, tanggal 21 September 2022;

- 1(satu) lembar Boarding Pass Lion Air Ekonomy JT 656 , Jakarta Soekarno - Praya Lombok a.n. Mrs .PERTIWI/MAHERA , tanggal

22 September 2022.

Tetap terlampir dalam bekas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 815/akta/PID.Sus/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 April 2024 di bawah register Nomor: 93/SK..Pid/2024/PN.MTR, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN.Mtr tanggal 2 Mei 2024;

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 815/Akta/Pid.Sus 2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN.Mtr tanggal 2 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Mei 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 4 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) tanggal 6 Juni 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak datang

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 7 Mei 2024 (sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum para Terdakwa) dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 13 Mei 2024 (sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum) sedangkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN MTR , yang dimohonkan banding tersebut diucapkan tanggal 2 Mei 2024 , sehingga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP permintaan banding yang dilakukan oleh Penuntut Umum diajukan telah lewat waktu , sedangkan Permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Juni 2024, tentang keberatan-keberatannya sebagai alasan untuk mengajukan banding yang pada pokoknya ;

1. Bahwa Ketidak Obyektifan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram nampak dalam Pertimbangan hukum tentang unsur kedua tindak pidana yang di dakwakan yaitu unsur yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang membawa warga Indonesia Keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tidak melihat peran Para terdakwa secara

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



obyektip sesuai Fakta persidangan dimana peran terdakwa H. Mustakim hanya dimintai tolong oleh Saksi Mahera Pertiwi yang diteruskan oleh Terdakwa H. Muhammad Syafi'i yang secara kebetulan kenal dengan H. Subai sebagai sponsor. Yang untuk selanjutnya kedua terdakwa tidak ada kewenangan untuk menindak lanjuti proses-proses berikutnya. Adapun mengenai keduanya menerima uang sejumlah 2 juta yang masing-masing mendapatkan satu juta adalah hal yang wajar sebagai Pengganti Uang Bensin dan Uang Makan para terdakwa yang diberikan sponsor H. Subai (DPO).

3. Bahwa Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya para terdakwa / para pembanding sangat berkeberatan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pembanding yang didasarkan pada Fakta-Fakta Hukum yang sebenarnya. Sebagaimana Uraian Penasehat Hukum Para Pembanding dalam Uraian PLEDOI sebelumnya. Oleh karenanya mohon kepada Majelin Hakim Banding yang memeriksa Perkara ini untuk memutus Perkara banding ini dengan Amar

Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram no 815/PID.SUS/2023/PN MTR.

Membebaskan terdakwa I H. Mustakim alias Takim dan terdakwa II H. Muhammad Syafi'I alias H. Muhammad dari dakwaan Penuntut Umum.

Memulihkan Harkat dan Martabat Para Terdakwa.

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan banding telah lewat waktu yang disertai dengan memori banding tanggal 16 Mei 2024 , yang pada pokoknya materinya sama dengan tuntutanannya dan mohon agar

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 **H.MUSTAKIM Alias TAKIM** dan terdakwa 2. **H.MUHAMMAD SYAFIT Alias H.MUHAMMAD** sebagaimana dalam surat tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama , berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN MTR tanggal 2 Mei 2024, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dan memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

dalam putusannya yang berpendapat dan Menyatakan Terdakwa I, H. MUSTAKIM Alias TAKIM dan Terdakwa II, H. MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perdagangan orang' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum , berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa , oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya dituntut agar dijatuhi pidana masing-masing selama 6 (enam) tahun dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini , ada fakta yang terungkap yaitu ;

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



- Bahwa benar setelah saksi melapor, pihak Sponsor dan para Terdakwa mendatangi saksi untuk melakukan perdamaian dan menawarkan saksi uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,- dan pada saat itu saksi mau menerima perjanjian perdamaian dengan pertimbangan bahwa selain para Terdakwa masih satu kampung dengan tempat tinggal saksi juga saksi butuh uang untuk membiayai Ibu saksi yang sakit serta untuk biaya perbaikan atap rumah ibu saksi yang bocor ;
- Bahwa benar saksi melakukan perdamaian pada tanggal 16 November 2022 di rumahnya yaitu di Dsn.Bremi, Desa Babysalam, Kec.Gerung, Kab. Lombok Barat ;

Menimbang bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang meringankan bahwa :

- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban Mahera Pertiwi ;
- Saksi korban Mahera Pertiwi telah menerima uang sebesar

Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/PID.SUS/2023/PN MTR tanggal 2 Mei 2024, tidak beralasan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN MTR tanggal 2 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan yang

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan , sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 11 jo pasal 4 jo Pasal 48 UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN MTR tanggal 2 Mei 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I H. MUSTAKIM Alias TAKIM dan Terdakwa II H. MUHAMMAD SYAFI'I Alias H.MUHAMMAD, dengan pidana penjara masing-masing selama 3

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN MTR tanggal 2 Mei 2024 untuk selain dan selebihnya;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Ni Made Sudani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H. dan Wismonoto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Ni Ketut Padmasari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Djoko Soetatmo, S.H.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Wismonoto, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 93/PID.SUS/2024/PT.MTR

Paraf	K	A
	M	1